



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Nomor. 24 / Pid.Sus/2018 /PN. Tlk)

YOSI NOVRISA PUTRI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau 29566
Email : yosinovrisap@yahoo.com

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap, dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 24/Pid.Sus /2018/PN.Tlk). penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap penyalahguna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai penerapan pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. . Dengan alat pengumpul data berupa Berkas Perkara penyalahgunaan Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara-perkara tersebut.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium (alat bukti surat) serta adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHP yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Disatu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Tindak pidana dibidang narkotika diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 100 undang-undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal, sedangkan ketentuan pidana dalam undang-undang psikotropika berjumlah 24 pasal. Walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak pidana kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi semua tindak pidana didalam undang-undang merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan. Mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Kasus yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu nomor: 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk: Pada hari Sabtu, tanggal 07 april 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Nopriadi Als Adiak Bin Dahlan (Alm) ditangkap sewaktu transaksi oleh anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi, ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan nerat netto keseluruhannya 1,78 gram dan setelah dilakukan pengujian sisanya 0,37 gram, 1 (satu) uni handphone merk hammer warna cream dan uang sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal yang dapat dibuktikan dipersidangan yaitu pasal 114 ayat (1) undang-undang nomor 35 tentang narkotika. Kasus ini diduga menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika baik dikonsumsi sendiri maupun perantara atau pengedar narkotika. Kepastian hukum dalam proses pemidanaan terdakwa dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan barang bukti 1 (satu) paket plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhannya 1,78 gram dan setelah dilakukan pengujian sisanya 0,37 gram, 1 (satu) unit handphone merk hammer warna ceram, uang sebesar Rp. 180.000.- (seratus delapan ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian terhadap tinjauan yuridis penerapan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dari aspek pemidanaan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian tersebut, dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan putusan majelis hakim dalam perkara nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. Untuk mengetahui pertimbangan putusan majelis hakim dalam perkara nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bahaya penyalahgunaan narkotika
2. Memberikan pikiran positif kepada peneliti lainnya terutama dari aspek penyalahgunaan narkotika

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok melalui pendekatan yuridis-normatif sehingga dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Cakup penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dibatasi terhadap sejarah hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap penyalahguna narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai penerapan pasal 114 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tinjauan yuridis penerapan pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada perkara tindak pidana narkotika nomor 24/Pid.Sus/2018/PN Tlk.

3. Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa berkas perkara penyalahgunaan narkotika dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara-perkara tersebut.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa informasi yang diperoleh dari dokumen dan internet.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara putusan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri teluk Kuantan tahun 2019 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana ialah suatu norma hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

- a. Tujuan Hukum Pidana

- Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan Negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindakan-tindakan perbuatan yang melanggar yang merugikan di lain pihak.
- Untuk membuat orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- Mencegah akan terjadinya gejala-gejala social yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.

b. Fungsi Hukum Pidana

1. Fungsi secara Umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat.

2. Fungsi secara Khusus

Secara khusus yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum-hukum lain nya atau untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana Hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). (Chazawi : 2002)

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan. (Chazawi : 2002)

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang

Menurut Lamintang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang : 1997)

Jenis Tindak Pidana

a) Kejahatan Dan Pelanggaran

- **Kejahatan** merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.
- **Pelanggaran** ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: Sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

b) Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materiil*)

- **Delik Formal** adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (Penghasutan).
- **Delik materiil** titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 340 (Pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

-

c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

- **Delik *dolus*** adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan

sebagaimana contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 340 dan lebih banyak lagi.

- **Delik *Culpa*** di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.
- d) **Delik Aduan dan Delik Biasa**
 - **Delik aduan** adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.
 - **Delik Biasa** adalah semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Misalnya Pasal 372 (Penggelapan) . Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.
- e) ***Locus Delicti dan Tempus Delicti***
 - ***Locus delicti*** berarti tempat dilakukannya suatu tindak pidana. Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukannya, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap Ibu Kota Kabupaten dan Kotamadya. Disinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah locus delicti. Jadi locus delicti ini sebenarnya merupakan kepentingan hukum acara pidana.
 - ***Tempus Delicti*** berarti waktu dilakukannya tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka tempus delicti atau saat dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku delik.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika diluar KUHP. Pengaturan tindak pidana narkotika diluar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan dengan kemajuan itu sendiri.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009, terhadap hukum materiil adalah:

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan denda minimum
- Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif

- Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan jika dilakukan secara sempurna (pasal 132 ayat (1).

Undang-undang nomor 35 tahun 2009, terhadap hukum formil adalah:

- Dalam penyidikan atau sidang pengadilan, saksi atau orang lain dilarang menyebut nama dan identitas pelapor
- Penyidik mempunyai wewenang tambahan, selain yang ditentukan oleh KUHAP
- Perkara narkotika termasuk perkara yang harus didahulukan penanganannya
- BBN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan/penyidikan tindak pidana narkotika
- Masa penangkapan bagi tersangka tindak pidana narkotika dapat lebih dari satu haru (dua puluh empat jam).

2.3 Tinjauan Umum Penyidikan Tentang Narkotika

KUHAP dalam ketentuan umum, pasal 1 ayat (1) penyidik adalah pejabat polisi Negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan kemudian menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan setelah adanya tahap penyelidikan terlebih dahulu yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelidikan merupakan tindakan, bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Penyidikan perkara dilakukan oleh pejabat-pejabat kepolisian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP bahwa Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi
- b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan- keterangan tentang :

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan

2. Kapan pidana itu dilakukan
3. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7. Siapa pembuatnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat, dan perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undnag-Undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka wewenang yang di berikan Undang-Undang ini kepada aparat kepolisian adalah kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyelidik dan penyidik.

Ini bearti semua pegawai kepolisian Negara tanpa kecuali telah dilibatkan didalam tugas-tugas penyelidikan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang yang ditentukan di dalm Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas-tugas lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Pengaturan tindak pidana di luar KUHP terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan itu sendiri.

Seperti Tindak Pidana dalam putusan ini yaitu pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi bahwa di Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sering terjadi peredaran gelap narkoba, Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, sekira pukul 20.00 Wib di lakukan penggerebekan di Dusun Keramat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah dan di amankan 1 (satu) orang laki-laki an. NOPRIADI Als ADIAK Bin DAHLAN (Alm), saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket kecil plastic klip berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) paket sedang plastic klip berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan depan Sdr. NOPRIADI Als ADIAK Bin DAHLAN (Alm), selanjutnya di temukan uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kiri yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu.

Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP merumuskan bahwa jika suatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentu pidana umum, tetapi terdapat juga ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Nakotika, maka yang dikenakan adalah ketentun khusus yaitu UU No 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Hal ini merupakan asas (*lex specialis derogate legi generali*) yang artinya undang-undang bersifat khusus mengenyampingkan/mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan tersebut tidak terjadi hanya dalam hukum materiilnya, seperti dikemukakan di atas, tetapi juga dalam hukum formilnya. Kekhususan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009, terhadap hukum materiilnya adalah :

- Ada ancaman pidana penjara minimum dan pidana denda minimum.
- Pidana pokok, yaitu pidana penjara dan pidana denda bisa dijatuhkan secara kumulatif.
- Pelaku percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan jika dilakukan secara sempurna (Pasal 132 ayat (1)).

Analisis Kasus

Setelah membaca dakwaan penuntut umum, maka penulis berkesimpulan bahwa dakwaan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP. Yakni memuat identitas terdakwa (syarat formil) dan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (syarat materiil).

Pasal-pasal yang dipersangkakan oleh penyidik yang kemudian telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor PDM-158/KS/12/2018 dan putusan Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tik ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP, yakni rumusan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya kepada Nopriadi alias Adiak Bin Dahlan (Alm) mengajukan alat-alat bukti yakni:

- a. Alat bukti keterangan saksi (saksi Angga, Agus P Situmorang, saksi Syafriadi)
- b. Keterangan Terdakwa (Nopriadi alias Adiak)
- c. Alat bukti surat (Hasil pemeriksaan Laboratorium)

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Berdasarkan dakwaan dari penuntut umum yang menerangkan bahwa terdakwa

- Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan fakta hukum pada dakwaan penuntut umum dijelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing mendapatkan informasi bahwa di Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing sering terjadi peredaran gelap narkoba, Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan, sekira pukul 20.00 Wib di lakukan penggerebekan di Dusun Keramat Desa Sawah Kec. Kuantan Tengah dan di amankan 1 (satu) orang laki-laki an. NOPRIADI Als ADIAK Bin DAHLAN (Alm), saat dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket kecil plastic klip berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan sebelah kanan dan 1 (satu) paket sedang plastic klip berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan depan Sdr. NOPRIADI Als ADIAK Bin DAHLAN (Alm), selanjutnya di temukan uang Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) di kantong sebelah kiri yang diduga hasil penjualan Narkotika jenis sabu.

b. Sedangkan secara yuridis bahwa Tersangka oleh penyidik disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Unsurnya yaitu:

- Setiap orang
- Yang tanpa hak atau melawan hukum
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu.

dan atau

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dan
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perkara terhadap keterangan para saksi, tersangka dan alat bukti lain/barang bukti, dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Setiap Orang**

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, disini subyek hukum tersebut yaitu Tersangka **NOPRIADI Alias ADIAK Bin DAHLAN (Alm)**, lahir di Sawah Taluk, tanggal 11 Nopember 1978, umur 39 tahun, kewarganegaraan Indonesi, jenis kelamin Laki-laki, suku Melayu, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Keramat Desa Sawah KecamatanKuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, pendidikan SMP (tidak tamat).

- **Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat izin, bearti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.

- **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu.**

Bahwa dari uraian ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka seluruh unsur delik terpenuhi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka serta bukti surat yakni Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 12991/NNF/2018 tanggal 02 November 2018, pada bagian kesimpulan menyatakan 1 (satu) paket sedang plastic bening berisikan butiran Kristal dan 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan butiran Kristal dengan berat brutto seluruhnya 1,78 gram (satu koma tujuh puluh delapan gram) dan berat netto seluruhnya 1,48 gram atas nama Tersangka **NOPRIADI Alias ADIAK Bin DAHLAN (Alm)** adalah benar **positif Metamfetamina (sabu)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkotika tersebut didapat tengka dari Saudari WATI (belum tertangkap

berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/23/X/RES.4.2.2018/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 2018).

dan

- **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan.**

Bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum yang disertai alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Nopriadi Alias Adiak bin Dahlan (Alm)
Tempat Lahir	: Sawah Taluk
Umur/tanggal Lahir	: 40 Tahun / 11 November 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Keramat Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
4. Majelis hakim sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Perbuatan terdakwa merusak orang lain dan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Dalam putusannya majelis hakim mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan majelis hakim PN.Teluk Kuantan mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIADI Alias ADIAK Bin DAHLAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PERMUFAKATAN JAHAT”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang plastic bening berisikan butiran Kristal Narkotika jenis Metamfetamina (sabu)
 - 1 (satu) paket kecil plastic bening berisikan butiran Kristal Narkotika Jenis Metamfetamina (sabu)
 - 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER warna cream;

Dimusnakan ;

 - Uang sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah di putuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh **REZA H PRATAMA, SH., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **SUNADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium (alat bukti surat) serta adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi seluruh unsur-unsurnya yakni menyatakan terdakwa NOPRIADI Alias ADIAK Bin

DAHLAN (Alm) secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Bambang Gunawan, 2005. *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, Surabaya,
- Bambang Poenormo, 1997. *Pertumbuhan hukum penyimpangan diluar kodifikasi hukum pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- Gatot Supramono. SH. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung.
- Ledeng Marpaung, 2006. *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moh. Makaro Taufik, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghallia Indonesia, Bogor.
- Muladi, 1995. *Kapita selekta Hukum Pidana*, bandung,
- Mulyadi, 2014, *wajah system peradilan pidana*, Bandung Mandar Maju. Bandung. 2003.
- M. Ridha Ma'roef, 1986, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV.Marga Djaya, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers,Depok.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradlannya di Indonesia*, O.C Kaligis&Assocates, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986, *Pengantar penelitian hukum*. UI press. Jakarta.
- Soesilo,1996, *narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Bandung, 1996
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Website

- Kasus Narkoba, (Nurdiin.com,di akses 19 februari 2020)

Blogspot.comdiakses 10 juni 2020

Fatkurrosad, 2015. *Upaya penyidik dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika*.
Universitas Islam sunan Kalijaga: fakultas Hukum